KEPUTUSAN SENAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU

NOMOR : 181/ UN19.5.1.1.5/KP/2019

TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

1. Bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan periode 2015-2019 pada tanggal 22 Juli 2019.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memandang perlu melakukan pemilihan Dekan Fakultas untuk masa tugas periode tahun 2019-2023.
3. Bahwa untuk memperlancar Pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Periode 2019-2023 maka dipandang perlu untuk menetapkan Panitia dan struktur Kepanitiaan Pemilihan Dekan.
4. Bahwa untuk Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau maka dipandang perlu menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Periode 2019-2023.
5. Bahwa untuk keperluan dimaksud diperlukan Surat Keputusan Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentang tata cara pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Periode 2019-2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
6. Surat Ketua Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor. 056/UN.19.5.1.1.5/TU/2019 tentang Pembuatan SK Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Tahun 2019-2023
7. Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor. 050/UN.19.5.1.1.5/KP/2019 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU PERIODE 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini, yang dimaksud dengan :

1) Menteri adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Negara Republik Indonesia.
2) Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau seni.

3) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang selanjutnya disebut FKIP adalah fakultas yang menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi
4) Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang selanjutnya disebut Senat adalah organ FKIP yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5) Rapat Senat adalah Rapat Senat FKIP Universitas Riau.
6) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Riau.
7) Dekan adalah Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

- Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Dekan FKIP Universitas Riau Periode 2019-2023 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 050/UN.19.5.1.1.5/KP/2019 Tanggal 8 Januari 2019 atas Surat ketua senat FKIP 056/UN.19.5.1.1.5/TU/2019 tanggal 7 Januari 2019 yang bertugas melaksanakan proses Pemilihan Dekan FKIP Universitas Riau Periode 2019-2023 untuk keperluan penjaringan Bakal calon dekan, penyaringan dan pemilihan Calon dekan.

8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di FKIP UNRI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
9) Penjaringan Bakal calon dekan adalah tahapan untuk menjaring Bakal calon dekan.
10) Penyaringan Calon dekan adalah tahapan untuk menyaring Calon dekan.
11) Pemilihan Calon dekan adalah tahapan pemberian suara secara langsung, bebas, dan rahasia oleh Senat FKIP UNRI.
12) Calon dekan Terpilih adalah Calon dekan yang berhasil melalui musyawarah dan mufakat atau memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan Calon dekan dalam Rapat Senat FKIP UNRI

BAB II
PERSYARATAN CALON DEKAN

Pasal 2

Persyaratan Calon dekan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sebagai Dekan FKIP Universitas Riau periode 2019-2023.
4. Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun:

a. Paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di Perguruan Tinggi Negeri; atau

b. Paling rendah sebagai pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.

5. Bersedia dicalonkan menjadi Dekan FKIP Universitas Riau periode 2019 - 2023;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
8. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
12. Berpendidikan Doktor (S3);
13. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2018.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan Dekan terdiri atas:

a. Penjaringan Bakal calon dekan;
b. Pemilihan Calon dekan;
c. Pengangkatan Dekan.

Pasal 4

(1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Senat.
(2) Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan:
    a. menyusun jadwal dan peraturan tata tertib pemilihan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Periode 2019-2023
    b. membantu senat dalam melakukan penjaringan bakal calon, pemilihan dan pengangkatan calon dekan;

Pasal 5

(1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
(2) Penjaringan Bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. pengumuman penjaringan Bakal calon dekan melalui spanduk, atau media informasi lainnya agar diketahui oleh sivitas akademika di lingkungan FKIP Universitas Riau dan masyarakat;
    b. pendaftaran Bakal calon dekan kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi dokumen berikut sebanyak 3 (tiga) rangkap;
        1. Formulir Pendaftaran Bakal calon dekan (F1);
        2. Formulir Daftar Kelengkapan Dokumen (F2);
        3. Formulir surat pernyataan kesediaan menjadi Bakal calon dekan yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F3);
        4. Rancangan Visi dan Misi serta Program Kerja Bakal calon dekan;
        5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

6. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Daftar Riwayat Hidup (F4);
8. Salinan ijazah terakhir atau Surat Keterangan Lulus (SKL), bagi yang menyelesaikan pendidikannya di dalam negeri cukup dilegalisir oleh perguruan tinggi asal dan bagi yang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri harus menyerahkan salinan ijazah dan surat keputusan (SK) penyetaraan ijazah yang dilegalisir oleh Kemenristekdikti;
9. Salinan SK pangkat terakhir;
10. Salinan SK jabatan akademik terakhir;
11. Salinan SKP atau DP3 dua tahun terakhir;
12. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter rumah sakit pemerintah;
13. Surat keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat aditif lainnya dari Dokter rumah sakit pemerintah;
14. SK pengangkatan pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun:

a) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di perguruan tinggi negeri; atau
b) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.

15. Surat pernyataan kesediaan untuk melepaskan jabatan baik di luar maupun di dalam lingkungan Universitas apabila terpilih menjadi Dekan yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F5);
16. Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F6);
17. Surat pernyataan siap menerima hasil keputusan pemilihan Dekan FKIP Universitas Riau dan tidak melakukan gugatan terhadap hasil keputusan pemilihan Dekan FKIP Universitas Riau yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F7);

18. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F8);
19. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F9);
20. Surat pernyataan Pakta Integritas yang ditandatangani di atas materai 6000 rupiah (F10);
21. Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2018 berupa *print out* pelaporan terbaru dan bukti pengirimannya.

c. masa pendaftaran dibuka mulai Tanggal 4 sampai dengan 28 Februari 2019;
d. pendaftaran Bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan paling lambat diterima pada hari terakhir pendaftaran jam 16.30 WIB.

Pasal 6

(1) Panitia Pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan dilakukan 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
(2) Jika sampai akhir masa pendaftaran, bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka pendaftaran akan diperpanjang dari tanggal 1 sampai dengan 9 Maret 2019.
(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
(4) Jika hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3), bakal calon dekan yang memenuhi syarat administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka diberi kesempatan bagi bakal calon dekan yang belum melengkapi administrasi, untuk melengkapinya dalam waktu 1 (satu) hari setelah masa perpanjangan (10 Maret 2019).
(5) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat.
(6) Senat menetapkan bakal calon dekan yang lulus seleksi administrasi.

(7) Bakal calon dekan yang lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya (tidak boleh mengundurkan diri).
(8) Hasil penetapan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak hari penetapan (20 Maret 2019).

Pasal 7

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan setelah ditetapkan oleh Senat.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui spanduk dan atau media informasi lainnya agar diketahui oleh civitas akademika di FKIP lingkungan Universitas Riau.

Pasal 8

Pemilihan Calon dekan dilaksanakan dalam 9 (sembilan) tahap yaitu, tahap penjaringan Bakal calon dekan, perpanjangan waktu penjaringan, seleksi administrasi Bakal calon dekan, penetapan Calon dekan, Penyampaian Visi, Misi, program kerja dan tanya jawab di kalangan Dosen, Penyampaian Visi, Misi, program kerja dan tanya jawab di kalangan mahasiswa, Penyampaian Visi, Misi, program kerja dan tanya jawab di forum Senat FKIP Universitas Riau, pemilihan Dekan dan penyerahan hasil pemilihan Dekan kepada Rektor. Selanjutnya dapat dilihat seperti tabel berikut ini:

Tabel Tahapan Pemilihan Dekan FKIP Universitas Riau

NO.	TAHAPAN	TANGGAL
1.	Penjaringan bakal calon dekan	4 s/d 28 Februari 2019
2.	Perpanjangan waktu Penjaringan (antisipasi)	1 s/d 9 Maret 2019
3.	Seleksi Administrasi bakal calon dekan	11 s/d 16 Maret 2019
4.	Penetapan calon dekan	18 Maret 2019

5.	Penyampaian Visi, Misi, program kerja dan tanya jawab di kalangan Dosen	20 Maret 2019
6.	Penyampaian Visi, Misi, program kerja dan tanya jawab di kalangan Mahasiswa	22 Maret 2019
7.	Penyampaian Visi, Misi, program kerja dan tanya jawab di forum Senat FKIP Universitas Riau	27 Maret 2019
8.	Pemilihan Dekan FKIP Universitas Riau	**27 Maret 2019**
9.	Penyerahan Hasil Pemilihan ke Rektor	28 s/d 29 Maret 2019

BAB IV
PENJARINGAN BAKAL CALON DEKAN

Pasal 9

1) Dosen yang memenuhi ketentuan persyaratan, mengambil formulir kesediaan untuk menjadi bakal calon dekan 2019-2023 di sekretariat Panitia Pemilihan Dekan
2) Dosen, seperti tersebut pada ayat (1), mengembalikan formulir kesediaan ke sekretaris Panitia Pemilihan Dekan
3) Pendaftaran bakal calon dekan dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan kelengkapan administrasi yang syah rangkap 3 (tiga)
4) Bakal calon dekan menyerahkan berkas pendaftaran yang lengkap kepada Panitia Pemilihan dalam waktu yang telah ditetapkan dan diberikan bukti penyerahan berkas
5) Bakal calon dekan yang menyerahkan berkas pendaftaran tetapi belum lengkap apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak dapat melengkapinya, dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 10

Dosen yang memenuhi persyaratan dan akan menggunakan haknya sebagai calon dekan harus mengikuti prosedur pencalonan yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

BAB V

SELEKSI ADMINISTRASI DAN PENETAPAN BAKAL CALON DEKAN

Pasal 11

1) Seleksi kelengkapan administrasi bakal calon dekan dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 28 Februari 2019.
2) Jika terjadi perpanjangan penjaringan maka seleksi kelengkapan administrasi bakal calon dekan dilaksanakan mulai tanggal 1 sampai 9 Maret 2019.
3) Penetapan bakal calon dekan dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019.
4) Apabila hingga akhir batas waktu penjaringan terdapat calon kurang dari 2 (dua) maka waktu penjaringan di perpanjang dari tanggal 1 sampai 9 Maret 2019.
5) Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran, ditetapkan :
    a. Diterima sebagai calon dekan bagi yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.
    b. Tidak diterima sebagai calon dekan bagi yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi
6) Penetapan calon dekan akan dilaksanakan dalam rapat Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Panitia pemilihan akan memberitahukan secara tertulis kepada calon tentang statusnya pada tanggal 18 Maret 2019 paling lambat jam 16.30.
    b. Calon dekan yang berstatus diterima harus mengikuti agenda pemilihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak boleh mengundurkan diri.

BAB VI

PENYAMPAIAN VISI ,MISI CALON DEKAN

Pasal 12

1) Penyampaian visi, misi, program kerja dan tanya jawab calon dekan di forum senat FKIP Universitas Riau dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019 mulai jam 09.00 Wib sampai selesai
2) Penyampaian visi, misi, program kerja dan tanya jawab calon dekan dilaksanakan di depan Senat FKIP Universitas Riau
3) Setiap calon dekan diharuskan mempersiapkan visi, misi, program kerja dan tanya jawab untuk disampaikan kepada sekretariat Panitia Pemilihan Dekan selambat-lambatnya tanggal 19 Maret 2019.
4) Urutan penyampaian visi, misi, program kerja dan tanya jawab ditetapkan oleh Panitia berdasarkan abjad nama.
5) Masing-masing calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja dan tanya jawab secara lisan paling lama 30 menit, sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Dekan 2019-2023
6) Visi, misi, program kerja dan tanya jawab calon dekan berisikan :
    a. Pemahaman terhadap visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
    b. Strategi pencapaian visi
    c. Indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk 4 tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

BAB VII
PEMILIHAN CALON DEKAN

Pasal 13

1) Pemilihan calon dekan dilaksanakan dalam Rapat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dan bersifat tertutup
2) Pimpinan yang dipilih adalah Dekan periode 2019-2023.
3) Rapat terbuka senat dengan agenda pemilihan calon dekan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan hari pelaksanaan penyampaian visi, misi, dan program kerja calon dekan.

4) Pemilihan calon dekan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat
5) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka dilaksanakan dengan cara pemungutan suara oleh anggota senat secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6) Anggota senat yang mempunyai hak suara adalah anggota yang hadir pada waktu pemilihan.
7) Setiap anggota senat yang hadir mempunyai hak 1 (satu) suara.
8) Ketua/Sekretaris Senat mengumumkan nama calon dekan sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
9) Pemilihan calon dekan dilakukan untuk menentukan calon dekan dengan perolehan suara terbanyak.
10) Jika terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon dekan yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama paling lambat 1 (satu) jam setelah pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 untuk memperoleh suara terbanyak. Bilamana masih terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka keputusannya diserahkan kepada Rektor Universitas Riau.
11) Calon dekan yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan oleh senat FKIP sebagai calon dekan Fakultas definitif dan diajukan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor Universitas Riau untuk dimintakan surat keputusan penetapannya sebagai Dekan Fakultas periode 2019-2023.
12) Keputusan rapat senat terbuka dengan agenda pemilihan calon dekan bersifat final dan mengikat.
13) Calon dekan yang diajukan kepada Rektor berdasarkan keputusan senat, disertai berita acara serta kelengkapan lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemilihan.

Pasal 14

1) Rapat Senat terbuka, dibuka dan ditutup oleh Ketua Senat/ Sekretaris Senat, dan penyelenggaraan pemilihan Dekan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan calon dekan.
2) Apabila Ketua Senat berhalangan hadir atau menjadi calon dekan, rapat dipimpin oleh Sekretaris Senat, sedangkan sekretaris rapat ditunjuk dari anggota senat dan mendapat persetujuan senat.

3) Apabila Ketua Senat dan Sekretaris Senat menjadi calon dekan, pimpinan dan sekretaris rapat ditunjuk dari anggota Senat yang hadir dan mendapat persetujuan Senat.
4) Undangan rapat Senat terbuka disampaikan kepada anggota Senat, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 15

1) Rapat Senat terbuka untuk pemilihan calon dekan dianggap syah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota senat.
2) Ketua/Sekretaris Senat meminta kepada ketua Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemilihan Dekan.
3) Ketua Panitia Pemilihan calon dekan membacakan, menuliskan di papan tulis nama calon dekan.
4) Pimpinan rapat pemilihan Dekan memberikan kepada anggota senat yang hadir satu persatu kartu suara yang syah, yaitu kartu suara yang telah di paraf oleh pimpinan rapat dan diberi cap senat untuk melaksanakan pemilihan calon dekan
5) Pemilihan dilakukan dengan membubuhkan tanda silang atau contreng dalam lingkaran yang terdapat di depan nama salah satu calon dekan pada kartu suara dan memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara.
6) Surat suara dinyatakan tidak sah ketika cara pemilihan tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat 5 di atas.
7) Pimpinan rapat pemilihan Dekan membuka kotak suara, menghitung jumlah kartu suara sesuai dengan jumlah anggota senat yang hadir dan melakukan pemilihan, menuliskan ke papan tulis nama calon dekan yang dibaca dari kartu suara, dan memberi peringkat terhadap bakal calon berdasarkan perolehan suara, kemudian mengisi berita acara.
8) Apabila jumlah kartu suara tidak sesuai dengan jumlah anggota senat yang hadir, maka pemilihan harus diulang.
9) Pimpinan rapat pemilihan Dekan meminta persetujuan Senat, tentang calon dekan yang telah di urutkan sesuai peringkat perolehan suara, untuk diusulkan kepada Rektor Universitas Riau

10) Panitia pemilihan Dekan memusnahkan kartu suara yang telah dipakai setelah proses pemilihan selesai.
11) Panitia Pemilihan calon dekan menyerahkan berita acara pemilihan calon dekan dan mengembalikan pimpinan rapat kepada Ketua/Sekretaris Senat.
12) Dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan calon dekan kepada Rektor.
13) Ketua/Sekretaris Senat menutup rapat pemilihan calon dekan.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 16

1) Biaya pelaksanaan pemilihan calon dekan dibebankan kepada anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2) Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri

BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan lain tentang tata cara pemilihan Dekan dan semua ketentuan yang bertentangan dengan surat keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Januari 2019

Ketua Senat,

Prof. Dr. Zulfan Saam, SU.
NIP 195206271979031002